



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 2240/UN26/KP/2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIKEP)
TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang: a. bahwa fungsi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Unila tidak hanya sebagai sarana penyimpanan data dan pelayanan kepegawaian, melainkan juga sarana pengambilan keputusan terkait dengan sumber daya manusia, seperti promosi dan mutasi, rotasi, pemberian penghargaan, dan penegakan disiplin pegawai;

b. bahwa untuk melakukan fungsi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Universitas Lampung diperlukan pengelola;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Tim Pengelola Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Tahun 2022, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

6. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIKEP) TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Tahun 2022 bertugas melakukan input data sesuai bukti yang ada, merencanakan pengembangan aplikasi, dan memelihara database agar dapat digunakan sesuai kebutuhan.
- KETIGA : Tim Pengelola Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Tahun 2021 dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KEEMPAT : Biaya-biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 04 April 2022

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP 196112301988031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
- Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 2240/UN26/KP/2022

TANGGAL : 04 APRIL 2022

TENTANG : PENETAPAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIKEP) TAHUN 2022.

Susunan Tim Pengelola Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)
Tahun 2022

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	Prof. Dr. Karomani, M.Si. 196112301988031002	Pembina Utama Madya, IV/d	Rektor Unila/ Profesor	Pengarah
2	Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S.Ked., M.Kes. 196905152001121004	Pembina Tk I, IV/b	WR Bid. Umum & Keuangan/ Profesor	Penanggung Jawab
3	Ida Ropaida, S.E., M.M. 196511041985032002	Pembina Tk. I, IV/b	Kepala BUK Unila	Ketua
4	Indrayati Putri Idrus, S.H., M.H. 197008162002122001	Pembina, IV/a	Kabag Kepegawaian BUK	Wakil Ketua
5	Riswantoro, S.I.Kom. 197905292005011002	Penata Muda Tk.I, III/b	Subkoord. Subbag Tenaga Pendidik	Sekretaris
6	Budi Suroso, S.I.Kom. 196404281985031004	Penata Tk.I, III/d	Subkoord. Subbag Tenaga Kependidikan	Wakil Sekretaris
7	Nila Susila Yulianti, S.Kom., M.Kom. 199107052014042001	Penata Muda Tk.I, III/b	Pengelola Kepegawaian	Operator Dosen
8	Lidza Yuni Kurniati, A.Md. 198506132015042002	Penata Muda, III/a	Pengelola Kepegawaian	Operator Dosen
9	Dewi Asri Rahayu, S.Kom. 199012072015042003	Penata Muda Tk.I, III/b	Pengelola Kepegawaian	Operator Dosen
10	Heriyanti, S.Kom. 198209052010122003	Penata Muda Tk.I, III/b	Pengelola Kepegawaian	Administrator dan Operator Dosen
11	Robidin, S.I.Kom. 197802222007011001	Penata Muda Tk.I, III/b	Pengelola Kepegawaian	Operator Dosen
12	Riski Yuliansyah, S.T., M.T.I. 198607242015041001	Penata Muda Tk.I, III/b	Pengelola Kepegawaian	Operator Tugas Belajar
13	Erik Ridwan, S.Kom. 121301861126101	-	Pengelola Kepegawaian	Operator Dosen
14	Rengga Fransseda, S.Kom. 199211292015041001	Penata Muda, III/a	Pengelola Kepegawaian	Administrator
15	Ali Asikin, S.Kom. 197601012006041001	Penata Muda, III/a	Pengelola Kepegawaian	Operator Pensiun

16	Oktozia Subarkah Hendarsah, S.Kom. 198110142009121004	Penata Muda Tk.I, III/b	Pengelola Kepegawaian	Operator Tendik
17	Mira Novia Sari, S.Ak. 121811811127201	-	Pengelola Kepegawaian	Operator Tendik
18	Toni Riyanto 197808032009101002	Pengatur Muda Tk.I, II/b	Pengelola Kepegawaian	Operator Tendik
19	Rio Lenri Fernando, A.Md 121401850612101	-	Pengelola Kepegawaian	Operator Karis/Karsu

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
NIP 196112301988031002

